

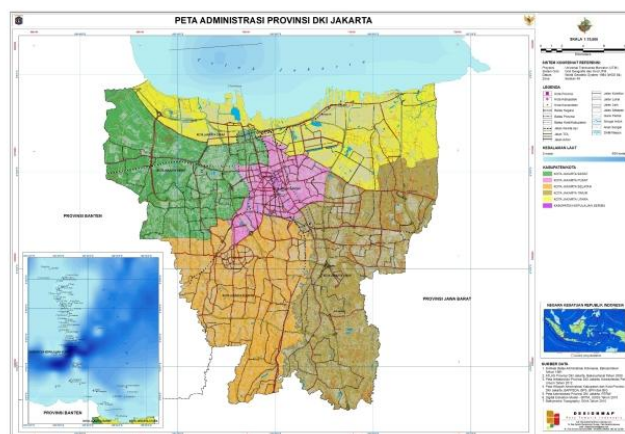
BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

2.1.1 Luas Wilayah dan Kondisi Geografis Provinsi DKI Jakarta

Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta menyanggah status unik sebagai provinsi dengan luas wilayah daratan terkecil di Indonesia, yang membentang antara 661 hingga 664 km². Meskipun kecil secara geografis, pengaruhnya terhadap kehidupan nasional sangatlah besar. Wilayah ini tidak hanya terbatas pada daratan padat di pesisir utara Pulau Jawa, tetapi juga mencakup gugusan kepulauan di Laut Jawa, yaitu Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu. Gabungan antara daratan utama yang hiper-urban dan wilayah perairan yang berfungsi sebagai zona pariwisata serta konservasi menciptakan sebuah dualisme geografis yang khas bagi Jakarta. Statusnya sebagai "provinsi kota" menegaskan bahwa hampir seluruh daratannya merupakan kawasan perkotaan yang terbangun rapat.



Gambar 2. 1 Peta Administreasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sumber: Provinsi DKI Jakarta (2024)

Secara administratif, kompleksitas Jakarta tercermin dalam pembagian wilayahnya yang terdiri dari lima kota administrasi dan satu kabupaten administrasi. Jakarta Pusat berfungsi sebagai jantung pemerintahan dan bisnis, di mana Istana Negara, Monumen Nasional, dan gedung-gedung pencakar langit pusat keuangan berada. Jakarta Utara merupakan gerbang ekonomi maritim dengan Pelabuhan Tanjung Priok yang sibuk, sekaligus menghadapi tantangan lingkungan pesisir yang paling berat. Jakarta Barat kaya akan warisan sejarah dari era kolonial di kawasan Kota Tua, yang kini berpadu dengan pusat-pusat komersial modern. Jakarta Selatan dikenal sebagai area residensial premium, pusat gaya hidup, dan hiburan, sementara Jakarta Timur merupakan wilayah terluas dengan konsentrasi permukiman penduduk dan kawasan industri. Di sisi lain, Kabupaten Kepulauan Seribu menawarkan kontras yang tajam dengan pulau-pulau tropisnya yang menjadi destinasi wisata dan zona konservasi ekosistem laut.

Posisi astronomis Jakarta, yang berada di antara 6°08'–6°22' Lintang Selatan dan 106°45'–107°00' Bujur Timur, menempatkannya di wilayah khatulistiwa dengan iklim tropis yang khas. Secara geopolitik dan ekonomi, lokasinya sangat strategis. Di sebelah utara, Laut Jawa menjadi pintu gerbang perdagangan internasional melalui jalur laut. Sementara itu, di darat, Jakarta dikelilingi oleh provinsi penyangga yang padat penduduk, yaitu Banten di sebelah barat serta Jawa Barat di sebelah selatan dan timur.

Batas-batas geografis ini secara spesifik bersinggungan langsung dengan kota-kota dan kabupaten-kabupaten tetangga. Di sisi barat, Jakarta berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten). Di sisi

selatan, wilayahnya bertetangga dengan Kota Depok (Provinsi Jawa Barat). Sementara di sisi timur, berbatasan dengan Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi (Provinsi Jawa Barat).

2.1.2 Kondisi Demografis Provinsi DKI Jakarta

Pada tahun 2023, menurut BPS Provinsi DKI Jakarta, populasi DKI Jakarta yang mencapai 10.672.100 jiwa menjadikannya sebagai sebuah *megacity* yang padat. Angka ini hanya mencakup penduduk yang terdaftar secara resmi. Pada siang hari, populasi Jakarta dapat membengkak secara signifikan akibat kedatangan jutaan pekerja komuter dari wilayah penyangga Jabodetabek. Laju pertumbuhan penduduk yang relatif rendah, sekitar 0,23% per tahun, mengindikasikan bahwa pertumbuhan lebih banyak didorong oleh migrasi masuk daripada oleh angka kelahiran alami. Angka ini mencerminkan kota yang telah mencapai titik jenuh dalam kapasitas tampungnya. Kepadatan penduduk rata-rata di Jakarta adalah salah satu yang tertinggi di dunia, mencapai 16.155 jiwa/km².

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)

Kabupaten/Kota Administratif	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)
	2023
Kep Seribu	28.523
Jakarta Selatan	2.235.606
Jakarta Timur	3.079.618
Jakarta Pusat	1.049.314
Jakarta Barat	2.470.054
Jakarta Utara	1.808.985
DKI Jakarta	10.672.100

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2023)

Distribusi penduduk di Jakarta tidak merata. Jakarta Timur merupakan kota administrasi dengan jumlah penduduk terbanyak, mencapai 3.079.618 jiwa, karena luas wilayahnya yang besar dan banyaknya kawasan permukiman. Diikuti oleh Jakarta Barat dan Jakarta Selatan yang juga memiliki populasi signifikan. Sebaliknya, Kabupaten Kepulauan Seribu, dengan hanya 28.523 jiwa yang tersebar di pulau-pulau kecil, menjadi wilayah dengan penduduk paling sedikit. Kontras ini menunjukkan disparitas pembangunan dan fungsi antara wilayah daratan utama yang padat dan wilayah kepulauan yang berorientasi pada pariwisata dan perikanan.

Tabel 2. 2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa)

Kabupaten/Kota Administratif	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta (Jiwa) 2023	
	Laki-laki	Perempuan
Kep Seribu	14.307	14.216
Jakarta Selatan	1.122.780	1.112.826
Jakarta Timur	1.545.822	1.533.796
Jakarta Pusat	532.287	517.027
Jakarta Barat	1.243.251	1.226.803
Jakarta Utara	913.199	895.786
DKI Jakarta	5.371.646	5.300.454

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta (2023)

Dari komposisi gender, data BPS menunjukkan variasi dalam rasio jenis kelamin di wilayah ibu kota. Pada total DKI Jakarta tahun 2023, jumlah penduduk laki-laki tercatat sekitar 5.371.646 jiwa sedangkan perempuan mencapai 5.698.536 jiwa, menghasilkan rasio jenis kelamin sekitar 94,26 (sekitar 94 laki-laki per 100 perempuan). Ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan populasi perempuan sedikit lebih banyak dibanding laki-laki dalam provinsi ini.

Tingkat pendidikan masyarakat Jakarta secara umum lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sebagai pusat pendidikan, Jakarta menjadi lokasi bagi banyak universitas, sekolah, dan lembaga pelatihan terkemuka di Indonesia. Hal ini menghasilkan sumber daya manusia dengan tingkat literasi dan kualifikasi yang tinggi. Tingginya tingkat pendidikan ini selaras dengan struktur ekonomi kota yang didominasi oleh sektor jasa, keuangan, dan teknologi yang membutuhkan tenaga kerja terampil. Dinamika demografis Jakarta juga sangat dipengaruhi oleh mobilitas penduduk yang ekstrem. Arus urbanisasi dari berbagai daerah di Indonesia terus mengalir, membawa individu-individu yang mencari peluang ekonomi. Fenomena ini menjadikan Jakarta sebagai "melting pot" budaya, tetapi juga menciptakan tantangan sosial dalam hal integrasi dan penyediaan layanan bagi pendatang baru.

2.1.3 Kondisi Sosial Ekonomi Provinsi DKI Jakarta

Sebagai pusat gravitasi ekonomi Indonesia, Jakarta memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang jauh melampaui provinsi lainnya. Perekonomiannya sangat terdiversifikasi, ditopang oleh sektor-sektor utama seperti perdagangan, jasa keuangan, industri pengolahan, informasi dan komunikasi, serta real estate. Keberadaan Bursa Efek Indonesia, kantor pusat bank-bank besar, dan markas perusahaan multinasional menjadikan Jakarta sebagai pusat kendali finansial dan korporat negara. Dominasi ini menciptakan peluang ekonomi yang luas, menarik investasi dan tenaga kerja ahli dari seluruh penjuru negeri.

Meskipun menjadi motor penggerak ekonomi, pasar tenaga kerja di Jakarta menghadapi tantangan yang kompleks. Pada Februari 2025, jumlah pengangguran tercatat sebanyak 338 ribu orang, dengan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 6,18%. Angka ini, yang mengalami sedikit kenaikan dari tahun sebelumnya, menunjukkan adanya gesekan dalam pasar kerja, seperti ketidaksesuaian antara keahlian pencari kerja dengan kebutuhan industri (skill mismatch) serta persaingan yang sangat ketat. Pengangguran di perkotaan sering kali terkonsentrasi di kalangan pemuda dan lulusan baru yang kesulitan memasuki dunia kerja formal.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 65,40% menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi. Namun, data ini menyembunyikan kesenjangan gender yang signifikan: TPAK laki-laki mencapai 78,48%, sementara perempuan hanya 52,33%. Perbedaan ini mencerminkan tantangan struktural dan budaya yang masih dihadapi perempuan dalam mengakses pasar kerja, termasuk beban ganda dalam rumah tangga, stereotip gender dalam pekerjaan, dan kurangnya fasilitas pendukung seperti penitipan anak yang terjangkau.

Pada Maret 2025, jumlah penduduk miskin mencapai 464,87 ribu orang. Angka ini menunjukkan bahwa di tengah kekayaan yang melimpah, masih terdapat segmen masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kesenjangan sosial-ekonomi di Jakarta sangat tajam, yang sering diukur dengan indeks Gini Ratio yang cenderung tinggi. Ketimpangan ini termanifestasi secara spasial dalam bentuk

keberadaan permukiman kumuh (slums) yang berdampingan dengan kawasan-kawasan elite, menciptakan polarisasi sosial yang kentara.

2.2 Gambaran Umum Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung tercapainya pembangunan manusia, khususnya di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dinas PPAPP dibentuk berdasarkan kebutuhan akan lembaga yang mampu merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan daerah di bidang tersebut, dengan memperhatikan aspek keadilan, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan (Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 28 Tahun 2021).

2.2.1 Visi Dan Misi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Visi Dinas PPAPP selaras dengan visi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu *“Jakarta kota maju, lestari dan berbudaya yang warganya terlibat dalam mewujudkan peradaban, keadilan dan kesejahteraan bagi semua”* (DPPAPP DKI Jakarta, 2024).

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan sejumlah misi yang relevan dengan tugas Dinas PPAPP, antara lain:

1. meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pelayanan yang ramah dan berkeadilan,
2. memberdayakan masyarakat termasuk perempuan dan anak, sekaligus memastikan adanya perlindungan dan kesempatan yang setara, serta
3. mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana dan tata kelola kependudukan yang baik (PPID DKI Jakarta, 2022; DPPAPP DKI Jakarta, 2024).

2.2.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Secara umum, Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, Dinas PPAPP juga menjalankan fungsi strategis berupa perumusan kebijakan, pelaksanaan program, pemantauan, pengawasan, hingga pengendalian dan evaluasi terhadap berbagai urusan pemerintahan di bidang terkait.

Tugas Pokok Dinas PPAPP adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang:

1. pemberdayaan masyarakat;
2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
4. yang juga meliputi pergerakan dan ketahanan keluarga.

Fungsi yang dijalankan oleh Dinas PPAPP sebagai bagian dari menyelenggarakan tugas pokok tersebut meliputi:

- a. Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja & Anggaran Dinas PPAPP.
- b. Pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- c. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standar, prosedur, dan proses bisnis.
- d. Perumusan, koordinasi, dan pelaksanaan kebijakan dalam bidang-bidang utama (pemberdayaan masyarakat; pemberdayaan perempuan & perlindungan anak; pengendalian penduduk & KB; kesejahteraan keluarga).
- e. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang-bidang tersebut.
- f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan pemerintahan di bidang-bidang terkait.
- g. Koordinasi norma, standar, prosedur & kriteria (NSPK).
- h. Pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan perangkat daerah, instansi pemerintah/swasta/organisasi.
- i. Pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital terkait tugas-bidangnya.
- j. Penegakan peraturan perundang-undangan daerah pada bidang-bidang kerjanya.
- k. Pengoordinasian pengentasan / penanggulangan kemiskinan.
- l. Fasilitasi & pemberian dukungan kemitraan di dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi bidang tugasnya.

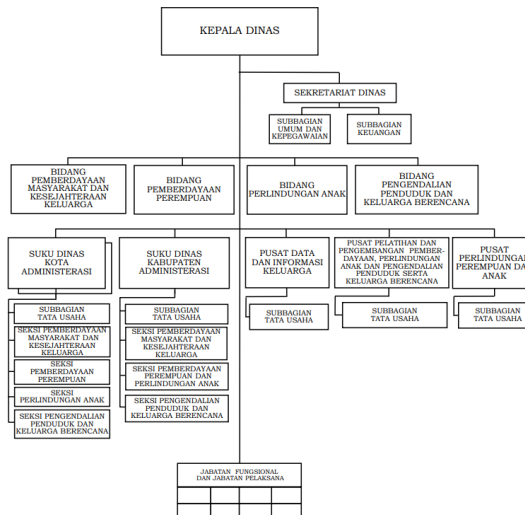
- m. Pengawasan & pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang-bidangnya.
- n. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas.
- o. Pemantauan, evaluasi, pelaporan & pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- p. Tugas dan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.

2.2.3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Struktur organisasi Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. Struktur ini terdiri atas Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat dengan subbagian umum, kepegawaian, dan keuangan. Selain itu terdapat empat bidang utama, yaitu: (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga, (2) Bidang Pemberdayaan Perempuan, (3) Bidang Perlindungan Anak, dan (4) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPID DKI Jakarta, 2022).

Di tingkat wilayah kota/kabupaten administrasi, terdapat Suku Dinas PPAPP di setiap kota/kabupaten administrasi yang membawahi beberapa seksi teknis sesuai bidang kerja. Selain itu, Dinas PPAPP juga memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT), di antaranya Pusat Data dan Informasi Keluarga, Pusat Pelatihan dan Pengembangan PPAPP, serta Pusat Perlindungan Perempuan dan Anak (PPID DKI Jakarta, 2022). Struktur organisasi ini dirancang untuk memastikan pelaksanaan

program dapat berjalan secara efektif hingga ke tingkat wilayah dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta

Sumber: Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta

2.3 Gambaran Umum Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Provinsi DKI Jakarta

Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi kebijakan pembangunan yang diarahkan agar setiap kebijakan, program, maupun kegiatan pembangunan memperhitungkan kebutuhan, posisi, peluang, dan hambatan yang dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Di DKI Jakarta, pelaksanaan PUG menjadi bagian dari agenda pembangunan daerah yang ingin menjamin bahwa pembangunan lebih inklusif dan responsif gender. Dalam bagian ini akan dijelaskan (1) visi dan misi kebijakan PUG di tingkat nasional dan daerah, (2) tugas dan fungsi

lembaga pelaksana dan mekanisme koordinasi, serta (3) struktur pelaksana PUG di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

2.3.1 Visi dan Misi Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyesuaikan visi nasional tersebut ke dalam konteks lokalnya melalui kebijakan wilayah. Visi pemprov dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta selaras dengan konsep “Jakarta sebagai kota inklusif, adil, dan berkelanjutan.” Dalam hal pengarusutamaan gender, visi tersebut bisa ditafsirkan menjadi: “Menjadi provinsi yang pembangunan dan pelayanannya responsif gender, serta meminimalkan ketimpangan antara perempuan dan laki-laki.”

Misi pelaksanaan PUG di Jakarta dapat mencakup:

1. Memperkuat kapasitas OPD dan aparatur pemerintah dalam memahami dan menerapkan prinsip gender dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan.
2. Menyusun dan mengalokasikan anggaran yang responsif gender (ARG) di berbagai perangkat daerah (OPD).
3. Meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik di tingkat provinsi dan wilayah kota/kabupaten.
4. Memastikan tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin di segala sektor pembangunan.
5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit internal/eksternal terhadap penerapan PUG.

2.3.2 Tugas dan Fungsi Dalam Implementasi Pengarusutamaan Gender

DPPAPP (Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk) Provinsi DKI Jakarta adalah OPD yang diberi mandat sebagai pemimpin atau koordinator dalam pelaksanaan PUG di lingkungan pemerintahan provinsi.

Tugas pokok dan fungsinya dalam konteks PUG antara lain:

1. Koordinasi dan fasilitasi antar OPD dalam penyusunan program responsif gender, advokasi, pelatihan teknis, dan pendampingan OPD.
2. Penyusunan kebijakan atau pedoman teknis terkait PUG di tingkat provinsi, misalnya pedoman internal OPD untuk analisis gender dan ARG.
3. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan PUG di OPD-OPD provinsi dan kabupaten/kota dalam lingkup wilayah DKI Jakarta.
4. Peningkatan kapasitas aparatur melalui penyelenggaraan pelatihan, workshop, dan pendampingan internal agar OPD memahami dan menerapkan PUG.
5. Pengembangan data dan sistem informasi yang memfasilitasi pengumpulan dan analisis data terpilah menurut jenis kelamin.
6. Advokasi dan publikasi agar komitmen terhadap PUG terus ditingkatkan, baik di internal pemerintah maupun publik.

Fungsi tersebut menjadikan DPPAPP sebagai “jembatan” antara kebijakan pusat dan pelaksana teknis di OPD lainnya. Agar pelaksanaan PUG efektif dan sinergis, dibutuhkan mekanisme koordinasi formal dan operasional:

- a) Pertemuan rutin Pokja PUG antar OPD dan DPPAPP, untuk sinkronisasi program, evaluasi silang, dan pemecahan masalah antar sektor. Sebagai

contoh, DPPAPP Provinsi Jakarta pernah menyelenggarakan pertemuan Pokja PUG bidang Pembangunan & Lingkungan Hidup serta bidang Kesejahteraan Rakyat untuk meningkatkan komitmen perangkat daerah agar kebijakan program di setiap OPD menjadi responsif gender.

- b) Forum koordinasi lintas lembaga: termasuk instansi pusat (Kemen PPPA, Bappenas), lembaga pengawas (Inspektorat), serta OPD internal Jakarta.
- c) Monitoring dan evaluasi bersama: DPPAPP memfasilitasi evaluasi bersama OPD terkait untuk menilai efektivitas PUG di masing-masing sektor.
- d) Pelatihan, advokasi, dan pendampingan: DPPAPP menginisiasi pelatihan dan pendampingan teknis agar OPD lebih memahami alat-alat PUG seperti Gender Analysis Pathway (GAP), Gender Monitoring Checklist (GMC), Gender Evaluation Tool (GET), dan Gender Audit Tool (GAT) sebagaimana ditekankan dalam strategi PUG nasional.
- e) Sistem pelaporan & feedback: OPD menyampaikan laporan PUG ke DPPAPP dan mengikuti feedback untuk perbaikan di siklus berikutnya.

2.3.3 Struktur Pelaksana Pengarusutamaan Gender di Provinsi DKI Jakarta

Struktur kelembagaan merupakan aspek kunci untuk penegakan dan kesinambungan pelaksanaan PUG. Di DKI Jakarta, struktur tersebut melibatkan Pokja PUG dan focal point gender.

- a. Pokja PUG (Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender). Pokja PUG adalah forum koordinasi lintas sektor yang terdiri dari perwakilan OPD dan instansi terkait. Fungsi utama Pokja PUG meliputi:

- 1) Merumuskan rencana aksi PUG tingkat provinsi (baseline, sasaran, indikator).
- 2) Menyelaraskan program dan kegiatan OPD agar lebih responsif gender.
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi antar OPD serta memberikan rekomendasi perbaikan.
- 4) Menjadi mekanisme konsultasi teknis dan forum advokasi internal antar OPD.
- 5) Mengorganisir rapat koordinasi, advokasi, dan sosialisasi PUG ke unit kerja OPD.

Dalam praktiknya, terdapat pembagian Pokja berdasarkan tema sektor pembangunan (misalnya bidang sosial, kesehatan, lingkungan hidup) agar koordinasi lebih tajam. Di Jakarta, DPPAPP menyelenggarakan pertemuan Pokja PUG bidang Pembangunan & Lingkungan Hidup dan bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bagian dari penguatan struktur Pokja PUG. Jumlah OPD yang terlibat dalam penguatan Pokja PUG di Jakarta juga disebut secara resmi: sebanyak 33 Perangkat Daerah mengikuti penguatan Pokja PUG.

- b. Focal Point Gender. Focal point gender adalah orang atau tim di tiap OPD yang memiliki tugas khusus dalam memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan PUG dalam unit kerjanya. Fungsi focal point meliputi:
 - 1) Menjadi penghubung antara OPD dengan DPPAPP dan Pokja PUG.
 - 2) Membantu penerapan analisis gender dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran OPD.

- 3) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program di OPD agar tetap perspektif gender.
- 4) Mendokumentasikan dan melaporkan capaian atau hambatan PUG ke DPPAPP.
- 5) Menjadi sumber advokasi internal di OPD agar pimpinan dan staf menyadari pentingnya responsivitas gender.

Secara kelembagaan, focal point biasanya diposisikan di unit perencanaan (bappeda OPD), atau di bagian perencanaan dan keuangan, agar lebih dekat dengan proses penyusunan anggaran dan program. Dengan keberadaan Pokja PUG dan focal point, struktur pelaksana PUG di Jakarta diharapkan berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Struktur ini memfasilitasi integrasi perspektif gender ke semua OPD, tidak semata menjadi tugas satu lembaga saja.

2.4 Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pengarusutamaan Gender

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan landasan kebijakan daerah yang mengatur strategi pengintegrasian perspektif gender ke dalam seluruh proses pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Pergub ini disusun sebagai tindak lanjut dari berbagai regulasi nasional, antara lain Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi CEDAW serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Kehadiran regulasi ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender secara sistematis dan berkelanjutan.

Dalam Pergub ini, pengarusutamaan gender didefinisikan sebagai strategi untuk mengintegrasikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta program pembangunan daerah. Konsep gender dipahami sebagai konstruksi sosial yang membedakan peran, tanggung jawab, dan relasi antara laki-laki dan perempuan, yang dapat berubah sesuai dengan konteks sosial dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan ini menekankan pentingnya analisis gender guna mengidentifikasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan antara laki-laki dan Perempuan.

Pergub Nomor 37 Tahun 2012 juga mengatur tujuan dan ruang lingkup pelaksanaan PUG di DKI Jakarta. Tujuan utama kebijakan ini adalah mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, meningkatkan kesetaraan peran laki-laki dan perempuan dalam pembangunan, serta memperkuat kelembagaan yang menangani pemberdayaan perempuan. Ruang lingkup PUG mencakup seluruh tahapan kebijakan dan program pembangunan daerah tanpa terkecuali, sehingga setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan perspektif gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Lebih lanjut, Pergub ini menekankan aspek kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan penunjukan Focal Point PUG di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Pokja PUG

berperan sebagai wadah koordinasi, advokasi, dan fasilitasi pelaksanaan PUG, sementara Focal Point bertugas mendorong integrasi perspektif gender dalam kebijakan, program, dan anggaran di unit kerjanya. Dengan pengaturan tersebut, Pergub Nomor 37 Tahun 2012 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, sehingga menjadi instrumen penting dalam mendukung implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di Provinsi DKI Jakarta.